



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KEBUMEN  
**KELURAHAN BUMIREJO**

Jl. H.M.Sarbini No.177 Kebumen Telp. (0287) 381084 Bumirejo 54316

Website : <https://bumirejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id>

Email : [kbmbumirejo@gmail.com](mailto:kbmbumirejo@gmail.com)

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO  
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 441.8/ 36

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)  
KELURAHAN .BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2024 - 2027

LURAH BUMIREJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas pembinaan kesehatan, Keluarga Berencana, serta Keluarga Sejahtera perlu ditetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Bumirejo tentang Penetapan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Periode 2024 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa di Kabupaten Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten

- Kebumen Tahun 2004 Nomor 6 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Periode 2024 – 2027 Kelurahan Bumirejo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah :
1. Sebagai Koordinator Kader Keluarga Berencana dan kesehatan di tiap-tiap RW dan RT.
  2. Melaksanakan 6 Peran Bantu Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
  3. Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Desa.
  4. Menampung aspirasi masyarakat di bidang kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa bertanggungjawab kepada LURAH.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumirejo

Pada tanggal : 4 Januari 2024

LURAH BUMIREJO



BAKHRUR ROKHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Kepala Badan PPKB Kabupaten Kebumen
2. Camat Kebumen
3. Kepala UPT BPPKB Kecamatan Kebumen

Lampiran : Keputusan Lurah Bumirejo  
Nomor : 441.8 / 36  
Tanggal : 4 Januari 2024

PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)  
DESA BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2024 – 2027

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	TRI HARYANI	Kebumen, 06-06-1972	SLTA	

LURAH BUMIREJO



BAKHRUR ROKHMAN